



WALI KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALI KOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kediri.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah sebesar Rp1.256.521.245.527,15 (satu triliun dua ratus lima puluh enam miliar lima ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah lima belas lima belas sen);
- b. Belanja Daerah sebesar Rp1.543.173.625.459,81 (satu triliun lima ratus empat puluh tiga miliar seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah delapan puluh satu sen);
- c. Total defisit sebesar Rp286.652.379.932,66 (dua ratus delapan puluh enam miliar enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah enam puluh enam sen);
- d. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp286.652.379.932,66 (dua ratus delapan puluh enam miliar enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah enam puluh enam sen);
- e. Pengeluaran Pembiayaan daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- f. Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp286.652.379.932,66 (dua ratus delapan puluh enam miliar enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah enam puluh enam sen);
- g. Sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) merupakan selisih antara total defisit dengan pembiayaan neto.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah sebesar Rp426.359.040.527,15 (empat ratus dua puluh enam miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah lima belas sen);
- b. Pendapatan transfer sebesar Rp830.162.205.000,00 (delapan ratus tiga

puluh miliar seratus enam puluh dua juta dua ratus lima ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:
 - a. Pajak daerah sebesar Rp202.562.000.000,00 (dua ratus dua miliar lima ratus enam puluh dua juta rupiah);
 - b. Retribusi daerah sebesar Rp31.099.831.185,00 (tiga puluh satu miliar sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh lima rupiah);
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp4.835.756.747,15 (empat miliar delapan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah lima belas sen);
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp187.861.452.595,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari :
 - a. Transfer pemerintah pusat sebesar Rp758.952.205.000,00 (tujuh ratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus lima ribu rupiah);
 - b. Transfer antar daerah sebesar Rp71.210.000.000,00 (tujuh puluh satu miliar dua ratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Belanja operasi sebesar Rp1.371.193.880.341,81 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh satu miliar seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah delapan puluh satu sen);
- b. Belanja modal sebesar Rp159.979.745.118,00 (seratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus delapan belas rupiah);
- c. Belanja tidak terduga sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 6

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai sebesar Rp622.462.372.460,41 (enam ratus dua puluh dua miliar empat ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah empat puluh satu sen);
 - b. Belanja barang dan jasa sebesar Rp685.233.247.360,40 (enam ratus delapan puluh lima miliar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah empat puluh sen);
 - c. Belanja hibah sebesar Rp52.252.710.521,00 (lima puluh dua miliar dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh satu rupiah);

- d. Belanja bantuan sosial sebesar Rp11.245.550.000,00 (sebelas miliar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :
 - a. Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp44.463.968.835,00 (empat puluh empat miliar empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);
 - b. Belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp72.875.551.858,00 (tujuh puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah);
 - c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp38.940.656.265,00 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp3.699.568.160,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp286.652.379.932,66 (dua ratus delapan puluh enam miliar enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah enam puluh enam sen);
- b. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 8

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp286.652.379.932,66 (dua ratus delapan puluh enam miliar enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah enam puluh enam sen).

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau

- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
- (4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (5) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 10

Rincian APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah;

17.Lampiran XVII Keputusan Kepala Daerah Mengenai Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal

WALI KOTA KEDIRI,

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kediri
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

MOCHAMAD FERRY DJATMIKO

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2025 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 350-9/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

I. UMUM

APBD Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Wali Kota dengan DPRD, yang disusun berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dilaksanakan selama 1 tahun yang direncanakan. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara dijabarkan dalam RKA SKPD yang disusun dengan menggunakan pendekatan:

- a. Kerangka pengeluaran Jangka Menengah Daerah;
- b. Penganggaran terpadu; dan
- c. Penganggaran berdasarkan kinerja.

APBD disusun dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.

- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 106